

Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa *Iddah* Di KbiH Pamekasan

Ahmad Zaky Royhan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, E-Mail: zakyroyhan5@gmail.com

Abstrak

Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji dalam Masa *'Iddah* di KBIH Pamekasan adalah penelitian yang bertujuan untuk membahas seputas hukum Islam tentang wanita *'iddah* yang melaksanakan ibadah haji, dan penelitian ini juga membahas bagaimana posisi hukum permasalahan tersebut dalam hukum Islam kemudian bagaimanakah relevansi hukum Islam tentang Wanita dalam masa *'iddah* yang melaksanakan ibadah haji di zaman sekarang yang dipraktekan oleh KBIH Pamekasan dan bagaimanakah relevansi hukum tersebut menurut ulama Pamekasan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau lebih dikenal dengan istilah *field reseacrh* yang mana dalam hal ini praktek terjadinya di KBIH Pamekasan: KBIH Armina, KBIH Nurul Hikmah dan KBIH Al-Mabrur. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara. Kemudian semua data yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut peneliti menyusunnya dan menganalisa semua data menggunakan metode deskriptif analisis, yang mana data tersebut dikumpulkan tentang bagaimana praktek wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Pamekasan lalu kemudian dianalisa serta disimpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang praktek Wanita dalam masa *'iddah* yang melaksanakan ibadah haji di beberapa KBIH di Pamekasan yang mana dalam hal ini setiap calon jamaah Wanita yang sedang dalam masa *'iddah* memiliki kondisi yang berbeda. Fenomena calon jamaah haji di Indonesia yang membludak setiap tahunnya menjadikan waktu tunggu calon jamaah semakin lama bahkan ada yang masa tunggu hingga sepuluh tahun lebih. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan para calon jamaah haji dan juga KBIH dalam hal mengambil keputusan tentang keberangkatan calon jamaah haji yang menjalani masa *'iddah* dan pada prakteknya KBIH Armina, Nurul Hikmah, dan KBIH Al-Mabrur memberikan kebebasan kepada para calon jamaah haji yang sedang dalam masa *'iddah* untuk memilih tetap berangkat ataupun

Relevansi Konsep Al Maslahah

menunda keberangkatan. Hukum Islam tentang seorang Wanita yang akan melaksanakan ibadah haji diwajibkan untuk berangkat bersama suami atau mahramnya, namun jika Wanita tersebut tidak dapat berangkat haji Bersama dengan suaminya atau mahramnya, maka wanita tersebut tidak memenuhi syarat wajib haji. Namun seiring berkembangnya zaman para kewajiban untuk disertai oleh suami atau mahram bisa diwakilkan oleh sekelompok Wanita lain yang mana dalam perjalanan tersebut menjadi aman baginya. Dalam praktek pemberangkatan jamaah haji Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah di KBIH Armina, Nurul Hikmah dan Al-Mabrur memiliki landasan hukum sebab keadaan darurat dari calon jamaah haji waitha tersebut, mengingat waktu tunggu keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia mencapai hingga empat puluh tahun lebih. Meskipun demikian hukum asal Wanita dalam masa 'iddah menurut fuqaha wajib menjalani 'ihdad atau masa berkabung dengan waktu tunggu yang telah diatur. Kejelasan aturan terhadap problem Wanita dalam masa 'iddah yang hendak berangkat haji ini ada baiknya ada aturan tegas dari pemerintah maupun pemuka agama ataupun pemerintahan Arab Saudi. Ketegasan peraturan sangat dibutuhkan para pihak baik KBIH dalam hal pihak penyelenggara ataupun para calon jamaah haji yang kemungkinan ada dalam posisi tersebut.

Kata Kunci: *Haji, iddah Wanita, ihdad*

Abstract

Abstract: The Relevance of Islamic Law to Women Going on Hajj during the 'Iddah Period at KBIH Pamekasan is a study that aims to discuss the Islamic law regarding women' iddah who perform the pilgrimage, and this study also discusses how the legal position of the problem is in Islamic law then how is the relevance Islamic law regarding women in the 'iddah period who carry out the pilgrimage today which is practiced by KBIH Pamekasan and what is the relevance of this law according to Pamekasan scholars. This research is a field research or better known as field research which in this case the practice occurs in KBIH Pamekasan: KBIH Armina, KBIH Nurul Hikmah and KBIH Al-Mabrur. This study also uses the method of data collection is by way of interviews. Then all the data obtained from the interviews, the researchers compiled and analyzed all the data using a descriptive analysis method, in which the data was collected about how the practice of women going to Hajj during the 'iddah period at KBIH Pamekasan was then analyzed and concluded.

Relevansi Konsep Al-Maslahah

The data collected in this study is about the practice of women during the 'iddah period who perform the pilgrimage at several KBIH in Pamekasan where in this case each prospective female pilgrim who is in the 'iddah period has different conditions. The phenomenon of prospective pilgrims in Indonesia which booms every year makes the waiting time for prospective pilgrims longer and some even have a waiting period of up to ten years. There are several aspects that are considered by prospective pilgrims and also KBIH in terms of making decisions about the departure of prospective pilgrims who are undergoing the 'iddah period and in practice KBIH Armina, Nurul Hikmah, and KBIH Al-Mabrur give freedom to prospective pilgrims who are during the 'iddah to choose to leave or postpone departure. Islamic law regarding a woman who will perform the pilgrimage is required to go with her husband or mahram, but if the woman is not able to go for Hajj together with her husband or mahram, then the woman does not meet the conditions for the obligatory Hajj. However, with the development of the times, the obligation to be accompanied by a husband or mahram can be represented by a group of other women, which in the journey becomes safe for him. In the practice of departing female pilgrims who are undergoing the 'iddah period at KBIH Armina, Nurul Hikmah and Al-Mabrur have a legal basis because of the emergency situation of the female pilgrims, considering that the waiting time for the departure of prospective pilgrims in Indonesia reaches more than forty years. . However, according to the fuqaha, women during the 'iddah period are required to undergo 'ihdad or a period of mourning with a waiting time that has been arranged. The clarity of the rules regarding the problem of women in the 'iddah period who are about to leave for Hajj is better if there are strict rules from the government and religious leaders or the government of Saudi Arabia. Strictness of regulations is needed by both KBIH parties in terms of the organizers or prospective pilgrims who may be in that position.

Keywords: Hajj, Women's iddah, Ihdad

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan fenomena yang luar biasa dalam agama Islam, pertemuan para jamaah dalam jumlah besar menjadikan ibadah haji sebagai peristiwa akbar yang sedang Allah tunjukan kepada umat manusia. Menariknya keberagaman yang ada dalam ibadah haji seolah menampilkan bahwa para jamaah tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan kasta sosial yang ada dalam kehidupan manusia, ibadah haji juga menampilkan sikap non diskriminatif terhadap gender, persamaan semua suku dan kasta bahkan jauh

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

dari perilaku rasis. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima menjadi menarik karena dalam ketentuan pelaksanaannya ibadah haji memiliki beberapa syarat dan rukun yang mana ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan secara bersamaan dan dilaksanakan di satu titik terpusat ..

Kata haji sendiri memiliki arti sebagai kemauan seseorang untuk melaksanakan ibadah di satu titik yang sangat dimuliakan. Secara syariat haji memiliki arti keberangkatan seseorang ketanah suci untuk melaksanakan tohaf, sa.i, wukuf di padang arofah dan seluruh amalan manasik haji lainnya.¹

Ibadah Haji juga merupakan penyempurna rukun Islam yang kelima. Haji juga di sunnahkan kepada ummat muslim yang telah memenuhi syarat haji agar segera melaksanakannya. Adapun beberapa syarat wajib haji adalah Baligh dan bearakal, yang mana dalam hal ini syarat haji adalah sudah baligh dan juga berakal. Secara umum syarat ini juga berlaku untuk pria maupun Wanita. Dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi anak di bawah umur ataupun bagi yang belum baligh juga bagi orang tidak berakal ataupun tidak sehat secara mental.

Adapun dalam ibadah ada ketentuan khusus yang berlaku untuk calon jamaah haji Wanita. Dan ketentuan khusus tersebut ada dua, di antaranya bagi calon jamaah Wanita yang hendak pergi haji adalah wajib didampingi oleh suami ataupun mahram.² Sebagaimana Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)

“Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda: “janganlah seorang wanita bepergian (mengatakannya sebanyak tiga kali) kecuali dengan mahramnya.” (Riwayat Bukhori).³

Ketentuan khusus selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah haji Wanita adalah Wanita tersebut tidak sedang masa berkabung atau masa ‘iddah. Dalam hal ini berlaku juga bagi wanita dalam masa ‘iddah sebba cerai

¹Syeh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (jakarta : Pustaka Al-Kautsar 1998), 324

² Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar’ah fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta:Amzah 2011), 443.

³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firdy Bassam Taqiy, terj. *Al-lu’lul Wal Marjan Firman Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 355.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

hidup maupun cerai mati. Sebagai agama yang dinamis Islam juga mengatur tentang ketentuan *'iddah* nya seorang Wanita dan Islam juga melarang wanita dalam masa *'iddah* untuk berdiam diri dirumah.

Secara harfiah kata *'Iddah* berarti perhitungan. Kata *'iddah* juga terkandung arti didalamnya hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara etimologi kata *'iddah* memiliki artian sebagai masa tunggu bagi seorang Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun Wanita yang ditalak oleh suaminya. Masa *'iddah* juga berarti masa tunggu seorang Wanita untuk melakukan perkawinan bagi Wanita dengan status cerai mati ataupun cerai hidup. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan cara mengetahui keadaan Rahim Wanita tersebut.⁴

Definisi kata *'iddah* oleh para ulama adalah penamaan waktu tunggu bagi seorang Wanita yang telah ditinggal suaminya dalam keadaan talak ataupun meninggal dunia yang mana *'iddah* disini adalah penantian bagi seorang Wanita tersebut menghitung masa sucinya untuk menanti kesuciaan seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk di nikahkan.⁵ Selanjutnya mengenai *'iddah* putusnya pekawinan dengan sebab kematian terdapat pada ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri tersebut) menagguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah/2:234).

Menurut ulama Fuqaha *'iddah* itu terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, *'iddah* yang terjadi karena wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Kedua, *'iddah* yang terjadi bukan karena ditinggal mati suami. Kondisi orang yang ditinggal mati ini adakalanya wanita tersebut dalam keadaan mengandung dan adakalanya sedang kosong (*bara'aturahmina*). Apabila dalam keadaan mengandung, masa *'iddahnya* adalah menunggu sampai kandungannya lahir. Apabila dalam keadaan dalam pengertian tidak

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed) Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), 637.

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1996).

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

ada benih di dalamnya, masa *'iddah*nya 4 bulan sepuluh hari. tidak mengandung,

Perhitungan *'iddah* sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat atau talak. *'Iddah* telah dikenal pada masa jahiliah. Ketika islam datang ditetapkanlah *iddah* wajib hukumnya pasca pereraian, para ulama ahli fiqh mengungkapkan definisi *'iddah* berbeda-beda, namun secara konvesional memiliki kesamaan secara garis besar karena didalamnya mengandung kemaslahatan.⁶

Selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama bahwa kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang wanita disebabkan oleh kematian atau perceraian. Ketentuan ini telah dijelaskan di dalam al-Qur`an maupun sunnah. Diantaranya adalah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukhan dirinya (*beriddah*) empat bulan sepuluh hari.¹⁶

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (al-baqarah : 228)⁷

⁶ Asep Danang, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014, . 3

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, 47.

⁷ Dr. As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*. Sinar Grafika Offset., Jakarta. 2010. 34.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Dalam hal ini di beberapa KBIH di Pamekasan antara lain KBIH Nurul Hikmah, Armina, dan KBIH Al-Mabrur terdapat beberapa jamaah haji wanita yang menunaikan ibadah haji tetapi masih dalam status masa *'iddah* baik karena ditinggal mati oleh suaminya ataupun karena perceraian. KBIH Armina dan KBIH Nurul Hikmah Pamekasan adalah KBIH yang aktif di Pamekasan dalam pemberangkatan jamaah haji, namun dalam prakteknya terdapat jamaah haji Wanita dalam masa *'iddah* yang tetap di berangkatkan oleh KBIH tersebut.

Dalam rangka inilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang relevansi hukum Islam terhadap wanita yang akan pergi haji tetapi masih dalam masa *'iddah* menurut para ulama Pamekasan dari uraian di atas, peneliti akan membahas secara mendalam penelitian ini yang berjudul Relevansi Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah* di KBIH Pamekasan menurut ulama Pamekasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penggunaan metode tersebut peneliti membahas tentang relevansi hukum islam terhadap praktek Wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Pamekasan. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan data-data tentang objek penelitian dari data-data yang dibutuhkan, pernyataan lisan maupun objek penelitian itu sendiri yang dituangkan secara tertulis dengan pendeskripsian penelitian secara luas.

Penelitian ini juga dilakukan secara langsung dengan cara wawancara ataupun megngupulkan data-data terkait tentang objek penelitian dengan fakta yang ada dilapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini juga memiliki tujuan untuk memaparkan data secara deskriptif tentang hasil pengumpulan data dilapangan terkait masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data tentang praktek Wanita dalam masa *'iddah* namun tetap melaksanakan ibadah hajinya. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data tentang hukum islam terkait hajinya seorang Wanita maupun tentang ketentuan masa *'iddah*. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data pendapat para ulama tentang

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

relevansi wanita pergi haji dalam masa '*iddah*' yang terjadi di KBIH Armina, Nurul Hikmah, dan Al-Mabrur.

Sumber data dari penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer itu sendiri merupakan perolehan data peneliti dari hasil wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini antara lain : para jamaah haji Wanita yang sedang menjalani masa '*iddah*' namun tetap melaksanakan ibadah haji, juga hasil keterangan dari para pihak penyelenggara keberangkatan haji juga para ulama terkait pendapat relevansinya ketentuan hukum Islam tentang Wanita *iddah* dan haji yang mana kesemua pihak adalah pihak-pihak yang menjadi bagian dari objek penelitian. Selain hal tersebut diatas, sumber data sekunder adalah bahan penelitian dari data-data kepustakaan yang kemudian bisa menjadi pelengkap dan penyempurna penelitian ini.

Terdapat beberapa cara untuk teknik pengumpulan datanya antara lain melalui dokumentasi yang bertujuan untuk pendokumentasian data tertulis maupun tidak tertulis yang didapatkan dari data tertulis pihak penyelenggara maupun dari pertemuan dengan beberapa pihak yang terkait dalam objek penelitian.

Selanjutnya adalah cara pengumpulan data yang bersumber dari keterangan secara lisan dari beberapa pihak terkait dalam objek penelitian ini. Teknik Wawancara merupakan percakapan antara orang satu dengan orang lainnya untuk saling berbagi informasi. Cara ini biasanya diterapkan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait tentang keterangan ataupun informasi yang dibutuhkan peneliti terkait Wanita *iddah* dan hajinya seorang Wanita yang kemudian nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang mana hasil dari pertanyaan yang diajukan peneliti tersebut dapat menjadi acuan bahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya adalah tentang Teknik Pengolahan Data yang mana data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah untuk menjadi acuan bahan penelitian. Setelah data yang sudah terkumpul tersebut diolah tahapan selanjutnya adalah tahapan *Editing* yaitu proses mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila terdapat kesalahan. *Organizing* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah

Relevansi Konsep Al Maslahah

dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan. Dan *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.⁸

Teknik Analisis Data adalah Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah Teknik deskriptif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dengan menggunakan kasus yang terjadi di KBIH Armina Pamekasan tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah*.kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan kasus wanita dalam masa *'iddah*, dalil-dalil nas yang berkaitan dengan masalah tersebut, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Pembahasan

1. Tentang teori Haji

Arti kata "Haji" secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci, dan melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan keislamannya. Dengan demikian ibadah haji adalah rukun puncak dalam Islam, karena memenuhi perintah Allah, dan mengharapkan ridha-nya. Ibnu Maszthur dalam *Lisan Al-Arab* menyebutkan bahwa "*hajj*" secara bahasa berarti "tujuan". Kemudian, penggunaan kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Makkah guna melaksanakan ibadah haji. Dalam istilah fiqih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.⁹

⁸ Moh. Nazir, *metode penelitian*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 346.

⁹ Muhammad sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga,2013),2.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

Sedangkan landasan hadits tentang haji adalah sebagai berikut: Diriwatikan oleh Bukhori dan Muslim, dari Abu Hurairah ra ia berkata:

خَطَبَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا . فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلُّ عَامٍ يَأْرُسُوهُ اللَّهُ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ . لَوْ جَبْتُمْ وَ لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ . (رواه البخارى و مسلم).

“Rasulullah saw telah berkhotbah kepada kami, dan beliau bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kamu, maka hendaklah kamu pergi haji” seorang laki-laki bertanya: apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau diam, sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya tiga kali, kemudian Rasulullah saw bersabda: “sekiranya aku menjawab “iya”, tentu menjadilah wajib dan pasti kamu tidak sanggup”. (HR. Bukhari dan muslim).¹⁰

Yang dimaksud syarat wajib haji ialah : kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Islam, ibadah haji dan umrah adalah ibadah Islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji.
- b. Baligh, anak-anak yang belum sampai taklifi, tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji, maka haji itu sah. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya, setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji.
- c. Berakal sehat, orang-orang yang sakit, gila, atau sinting, atau dungu, tidak wajib haji. Kalau mereka melakukan haji, maka haji itu tidak sah. Syarat berakal sehat ini, sama dengan syarat baligh.
- d. Merdeka, orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka, dan mampu, ia wajib menunaikan ibadah haji itu.
- e. Kemampuan, kemampuan yang dimaksud meliputi hal-hal berikut:

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 353.

Relevansi Konsep Al Maslahah

- 1) Berbadan sehat, atau bebas dari berbagai macam penyakit yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji, ini dibuktikan dengan keterangan dari orang ahli.
- 2) Tidak lemah badan karena usia lanjut yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah haji. Ini akan dibahas kemudian dalam masalah haji, mengganti orang lain.
- 3) Keamanan dalam perjalanan terjamin, sehingga tidak ada kekawatiran akan adanya gangguan terhadap orang-orang yang pergi haji, baik bagi dirinya, maupun bagi hartanya.
- 4) Adanya kelebihan nafkah dari kebutuhan pokok yang cukup untuk diri sendiri dan untuk keluarganya hingga ia kembali dari haji.
- 5) Tidak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, misalnya tahanan (penjara), hukuman, dan ancaman dan penguasa yang kejam.
- 6) Adanya kendaraan untuk mengangkutnya ke tempat tujuannya, pergi dari pulangnya, baik melalui darat atau laut, maupun melalui darat atau laut, maupun melalui udara. Ini yang tidak dapat melakukan ibadah haji dengan jalan kaki, karena berjauhan tempatnya dengan kota Makkah, karena tempatnya berdekatan dengannya, maka faktor kendaraan ini, tidak menjadi syarat baginya.

Demikian hal-hal yang tercakup di dalam faktor kemampuan (istitha'ah), yang erat hubungannya dengan sabiil- (jalan, perjalanan).¹¹

Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar: pendapat yang masyhur dari imam syafi'i ialah, disyaratkan penyertaan suaminya, atau mahramnya, ataupun wanita-wanita lain yang dapat dipercaya. Ada lagi suatu pendapat yang mengatakan: cukup ditemani oleh seorang wanita yang dapat dipercaya. Menurut Al Karabasi, wanita dapat berpergian sendirian, jika perjalanan aman. Semua pendapat tersebut berkenaan wajib haji dan umrah.

Di antara alasan-alasan bagi mereka yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi ada orang yang dipercaya menyertainya, atau situasi perjalanan aman, yaitu: para istri Nabi Saw pernah menunaikan ibadah haji, setelah diizinkan oleh Khalifah Umar mengutus Utsman bin affan dan Abd. Rahman bin auf. Kedua orang

¹¹ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji, ...*,175.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

tersebut bukanlah mahram dari mereka, melainkan sahabat Nabi Saw yang diberi amanah oleh Umar, untuk keamanan mereka.

Menurut Sayyid Sabiq, jika perempuan pergi haji, tanpa disertai suaminya, atau mahramnya, sah hajinya. Bahwasanya orang-orang yang tidak mencukupi syarat wajib haji, seperti: orang sakit, fakir miskin, orang yang sangat lemah, wanita yang tidak ada mahramnya, dan sebagainya, jika mereka berusaha semaksimalnya, sehingga dapat menghadiri tempat-tempat pelaksanaan rukun haji, maka cukuplah haji bagi mereka.¹²

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah mengatakan, syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya, jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mahram merupakan syarat wajib haji bagi wanita, sehingga jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat. Kekawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Adapun ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita hendak pergi haji. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa "haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik bagi suami, mahram yang masih ada pertalian nasab, orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di-*qiyas*-kan pada kasus seorang wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam Walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.¹³

2. Tentang teori *Iddah*

Iddah secara etimologi dari kata '*adad*' yang berarti bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi '*iddah*' berarti nama suatu masa bagi

¹² *Ibid*,178.

¹³ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta:Amzah 2011), 445.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan.¹⁴

Jadi, *'iddah* artinya satu masa dimana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'*iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.¹⁵

'Iddah secara etimologi dari kata *'adad* yang berarti bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi *'iddah* berarti nama suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan.¹⁶

Jadi, *'iddah* artinya satu masa dimana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'*iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.¹⁷

'Iddah secara etimologi dari kata *'adad* yang berarti bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi *'iddah* berarti nama suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat

¹⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : cv pustaka setia 2000),192.

¹⁵ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

¹⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : cv pustaka setia 2000),192.

¹⁷ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan.¹⁸

Jadi, *'iddah* artinya satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'*iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.¹⁹

Dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Our'an

أَشْهُرٍ أَرْبَعَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ
أَنْفُسِهِنَّ فِي فَعْلَنْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا ۖ وَعَشْرًا
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dal Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234)²⁰

b. Hadits

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُورٍ
وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طَبِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ
مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ". (رواه المسلم).

¹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : cv pustaka setia 2000),192.

¹⁹ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan...*,39.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

“Hasan bin al-Rabi’ bercerita kepada kami bahwa Ibnu Idris bercerita kepada kita dari Hisyam yang dari Hafshah dari ummi ‘Athiyyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: “janganlah seorang wanita berkabung atas kepergian mayit melebihi dari tiga hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, janganlah memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit *qust* atau *adhfar* (sejenis kayu yang berbau harum). (HR Muslim)²¹

Sebagai kelanjutan dari bahasan *‘iddah* adalah *ihdad*, khususnya berkaitan dengan istri yang kematian suami. Di samping dia menjalani masa *‘iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu *‘iddah* tersebut. Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *ihdad* berasal kata *Ihadah* yang berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu tersebut sebagai *ihdad*, karena ia melarang seorang memasuki pintu tanpa izinnya. Adapula yang mengatakan bahwa *ihdad* berasal dari kata *had*, karena ia menjauhkan seorang dari perbuatan maksiat.

Secara etimologi *ihdad* adalah perkataan bahasa arab yang menurut Mahmud Abd Rahman dalam kitabnya “*Mu’jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyah*” dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik pengertian sederhana mengenai *ihdad*, yakni masa berkabung yang dijalani oleh istri atas kematian suaminya sebagai perasan berkabung dan bentuk penghormatan yang terakhir untuk suaminya.

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama’ ada empat:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.

²¹ Imam Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-naysaburi, *shahih muslim* (Arab Saudi : Dar al-Mughni 1998), 799.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

- c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
- d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-'iddah di rumah suaminya.²²

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zahaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra.

Lamanya masa ihdad adalah selama masa 'iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Dan sepuluh hari yang disebutkan dalam hadits: وَعَشْرًا²³ mencakup pula malam-malamnya.²³

Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa 'Iddah

Menurut pendapat KBIH Armina Pamekasan, sebenarnya walau bagaimanapun juga wanita yang ber-'iddah tetap sah ketika ia menunaikan haji, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa seorang perempuan yang sedang ber-'iddah tidak boleh keluar rumah demi menjaga diri terhindar dari fitnah, tetapi keluar rumah di sini bukanlah keluar rumah untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, namun keluar rumah disini konteksnya adalah untuk melaksanakan ibadah haji yang itu juga merupakan sebuah kewajiban sebagai umat Islam. Ketika ada dua sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh seorang perempuan, yaitu melaksanakan 'iddah atau melaksanakan haji, maka bagi perempuan itu dapat melaksanakan haji, walaupun ada larangan keluar rumah baginya. Para ulama' berpendapat bahwa perempuan dalam masa 'iddah diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbagai macam pertimbangan yang menyertainya.

Ada beberapa syarat haji diantaranya adalah: kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu

²² Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV. As-Syfa, 1994),406.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 343.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji, Praktik wanita pergi haji dalam masa *'iddah* ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat-syarat wajib haji.

KBIH Armina Pamekasan tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah*, karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan termasuk administrasi. Dan calon jamaah haji juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk pemberangkatan. Pemberangkatan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat sebagian besar ulama di Pamekasan, KH. Ahmad Thoriq menuturkan bahwa *'iddah* diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya, bahkan wanita tersebut dilarang keluar, jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa *'iddah* karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, oleh karena itu ia wajib menunggu di rumahnya sehingga masa *'iddahnya* berakhir. Dengan kata lain, wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah, selama masa *'iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan...*,39.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa *'iddah* itu, kecuali ada udzur-udzur secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah* di KBIH Pamekasan

KBIH Armina Pamekasan memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa *'iddah* berdasarkan pada beberapa pendapat para ulama yang ada di pamekasan seperti KH. Ahmad Thoriq yang menuturkan bahwa *'iddah* diwajibkan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal wafat suaminya. Bahkan, wanita tersebut dilarang keluar jika ada doruroh seperti bahaya yang melandanya maka boleh. Begitu juga seorang wanita yang dalam masa *'iddah* karena suaminya wafat, sedangkan wanita tersebut akan berangkat haji, maka boleh saja keluar karena termasuk doruroh (melihat daftar tunggu yang lama dan umur calon jamaah haji). Dan juga KH. Hamid Mannan selaku Pengasuh pondok pesantren Nasrul Ulum Pamekasan : Beliau menuturkan bahwa telah terjadi khilaf Ulama' dalam hal wanita *'iddah* pergi haji, memang mu'tamad adalah tidak berangkat melihat kewajiban *'iddah*, namun ada juga yang mengatakan boleh berangkat melihat sayyidina Aisyah RA pernah menunaikan ibadah umroh bersama saudarinya yang dalam *'iddah* wafat".

Dalam pemberangkatan jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat ulama' Syafiiyah dan Malikiyah yang membolehkan seorang wanita pergi haji jika ia telah berkemampuan. Mengenai kemampuan disini adalah sehat badan, ada kendaraan sampai ke Masjidil Haram juga memiliki bekal yang cukup selama perjalanan sejak pergi dan pulang. Dan jika yang haji atau umrah seorang perempuan maka harus bersama suami atau mahramnya selama dalam bepergian untuk haji. Jika calon jamaah haji tidak pergi dengan mahramnya ulama' syafi'iyah dan malikiyah membolehkan mahram tersebut diganti, mereka berpendapat bahwa jika ada para wanita yang tsiqoh dua atau lebih yang memberikan rasa aman, maka ini cukup sebagai pengganti mahram atau suami.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *'iddah* seseorang yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah:

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri menanggungkan diri (*‘iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa *‘iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S Al-Baqarah: 234)²⁵

Mayoritas ulama’ menyatakan bahwa perempuan yang menjalani masa *‘iddah* karena ditinggal mati suami selama menjalani masa *‘iddah* harus tinggal di rumahnya. Karena ia tidak boleh keluar untuk pergi haji dan lainnya.

وَجُمِلَتْهُ أَنَّ الْمُعْتَدَةَ مِنَ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمُ وَمَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشُّرَيْكِيُّ

“Secara global perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya tidak boleh pergi haji dan selainnya. Pandangan ini diriwayatkan dari sayyidina Umar ra dan Utsman ra. Pandangan ini kemudian dikemukakan oleh said bin Al-Musayyab, Al-Qosim, Malik, As-Syafi’i, Abu Ubaid, kalangan rasionalis (pengikut madhab hanafi) dan As-Tsauri.”²⁶

Mereka berdalil dengan perintah Rasulullah Saw kepada Furai.’ah binti malik bin sinan yang ditinggal mati suaminya, agar tetap tinggal di rumahnya sampai selesai masa *iddah* nya . Lantas ia pun menjalani masa *‘iddah* nya selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu wajib menunggu di rumah sampai masa *‘iddahnya* berakhir. Dengan kata lain. Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, haram atasnya keluar rumah. Seorang wanita yang dalam masa *iddah* selalu berada dalam rumah tidak keluar dari rumah selama masa *iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak di perkenankan keluar meninggalkan rumah dimana ia menjalani masa *iddah*, kecuali ada udzur-

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.(Jakarta : Pustaka Al-Fatih 2009),45.

²⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Bairut-Dar Al-Fikr cetakan ke-1, juz 9). 184.

Relevansi Konsep *Al Maslahah*

udzur secara syar'i memang diperbolehkan, dan ada hajat yang tidak mungkin bisa ditinggalkan.

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga harus menjalani ihdad (berkabung) dalam waktu iddah tersebut. Pada saat ihdad perempuan harus menjauhi hal-hal sebagai berikut: seperti memakai wangi-wangian, menggunakan perhiasan, menghias diri dan bermalam di luar rumah tempat tinggalnya. Dalam melaksanakan ihdad seharusnya wanita tidak keluar rumah tersebut adalah untuk berangkat haji.

Penutup

Dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

KBIH Armina Pamekasan tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah*, karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan termasuk administrasi. Dan calon jamaah haji juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk pemberangkatan. Pemberangkatan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat sebagian besar ulama di Pamekasan. KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa iddah karena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, karena faktor-faktor tertentu dan juga berbagai pendapat lain yang memperbolehkan akan tetapi menurut hukum Islam seharusnya calon jamaah haji yang masih dalam masa iddah tidak berangkat dulu, atau bisa di tunda pada tahun berikutnya

Daftar Pustaka

Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari Abi, *shohih Bukhori*, Mesir: Al-Ulum wal Hikam, tt.

Abidin Selamat, dkk, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abidin Slamet dkk, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-naysaburi Imam, *shahih muslim*, Arab Saudi : Dar al-Mughni 1998.

Relevansi Konsep Al Maslahah

- Agama Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih 2009.
- Ahmad Al-zharqa Mushtafa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh)*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- al-'Allamah Muhammad bin 'Abduraahman ad-Dimasyqi Syaikh, *Fiqh empat madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2004.
- Anwar Moch, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Tarqib*, Bandung: PT. Alma'arif, 1991.
- As'ad Aliy, *Fathul Mu'in jilid 3.*, Yogyakarta, Menara Qudus, 1979.
- Bin Yazid Al-Qozwini Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, vol.2 Mesir: Darul Ihya'i Turats Al'araby, tt.
- Fu'ad Abdul Baqi Muhammad, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Fu'ad Abdul Baqi Muhammad, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : cv pustaka setia 2000.
- Ibrahim Shalih Su'ad, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta: Amzah 2011.
- Ja'far Muhammad, *Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji*, Malang, 1997.
- Kamil Muhammad Uwaidah Syeh, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 1998.
- Malik Kamal bin as-Sayyid Salim Abu, *Shahih Fiqih Sunnah*, terjemahan Muhammad Nashiruddin, dkk. Terj. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adhilatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Relevansi Konsep Al Maslahah

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1997.

Sholakhuddin A, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dalam Masa 'Iddah Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan*".
penelitian - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013.

sholikhin Muhammad, *Keajaiban Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga,2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Crup, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian* , Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal Abu, *Shahih Fiqih Wanita*, terjemahan Arif Rahman Hakim, Terj. *Kitab Al-Mu'minat Al-Baqiyat As-shalihat fi Ahkam Tahtashshu bihal Mu'minat*(Sukoharjo, 2010).

Umar Sitanggal Anshori, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: CV. As-Syfa, 1994.